HAK ANGKET DPR SEBAGAI ULTIMUM REMEDIUM PENGAWASAN KORELASI KONSTITUSIONAL DITINJAU PASAL 20A AYAT 2 UUD NRI 1945 DENGAN KETENTUAN OPERASIONAL UU MD3

Febriyanti Susanti[1], Faujan Ahmad Fauzi[2], Eko Yusardiyansah[3], Muhammad Ikshsan Asshalihi[4], Tohadi[5]

[1,2,3,4,5]*Universitas Pamulang*
E-mail : febriys.susanti@gmail.com[1], abdijh4n9@gmail.com[2], ekoyusar@gmail.com[3], ikhsanrvl77@gmail.com[4], mohtohadi@gmail.com[5]

ABSTRAK

Dinamika pengawasan konstitusional di Indonesia seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif memiliki peran sangat penting dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah. Hak angket, sebagai salah satu instrumen pengawasan, sering kali diposisikan sebagai *ultimum remedium* atau sarana terakhir ketika mekanisme pengawasan lain seperti hak interpelasi yang tidak mencukupi untuk mengungkap dugaan pelanggaran hukum atau kebijakan yang merugikan kepentingan publik. Namun, penerapan hak angket kerap menimbulkan konflik terkait batasannya secara konstitusional, terutama dalam kaitannya dengan Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang secara eksplisit menyebutkan hak angket sebagai bagian dari fungsi DPR, serta ketentuan operasional dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) yang mengatur prosedur pelaksanaannya, seperti di Pasal 73 hingga 79 yang mengatur mekanisme pengajuan, pelaksanaan, dan konsekuensi hukum. Perumusan masalah difokuskan pada: (1) Bagaimana kedudukan hak angket DPR sebagai ultimum remedium dalam fungsi pengawasan konstitusional? (2) Apa korelasi konstitusional antara Pasal 20A ayat (2) UUD NRI 1945 dengan ketentuan operasional UU MD3 dalam mengatur hak angket? Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka terhadap dokumen hukum primer seperti UUD NRI 1945 dan UU MD3, serta sekunder berupa literatur hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitik untuk mengkaji norma konstitusi dengan undang-undang turunannya. Kesimpulan menyatakan bahwa hak angket DPR sebagai ultimum remedium pengawasan memiliki dasar konstitusional yang kuat dalam Pasal 20A ayat (2) UUD NRI 1945, dan dikorelasikan secara operasional melalui UU MD3 untuk memastikan efektivitas pengawasan tanpa melampaui prinsip checks and balances. Namun, diperlukan penegasan lebih lanjut untuk menghindari penyalahgunaan, guna memperkuat demokrasi konstitusional di Indonesia.

Kata Kunci : *Hak Angket DPR, Ultimum Remedium, Pengawasan Konstitusional, Pasal 20A Ayat (2) UUD NRI 1945, UU MD3, Korelasi Konstitusional, Metode Normatif Yuridis*

ABSTRACT

The dynamics of constitutional oversight in Indonesia, where the House of Representatives (DPR) as a legislative body plays a crucial role in supervising government policy implementation. The right of inquiry (hak angket), as one of the oversight instruments, is often positioned as the ultimum remedium or last resort when other oversight mechanisms, such as interpellation, are insufficient to uncover alleged legal violations or policies detrimental to public interests. However, the application of the right of inquiry frequently sparks controversy regarding its constitutional limits, particularly in relation to Article 20A paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945), which explicitly mentions the right of inquiry as part of DPR's functions, and the operational provisions in Law Number 17 of 2014 concerning the People's Consultative Assembly, House of Representatives, Regional Representatives Council, and Regional House of Representatives (UU MD3), which regulate its procedures, such as in Articles 73 to 79 governing submission, implementation, and legal consequences. The problem formulation focuses on: (1) How is the position of DPR's right of inquiry as the ultimum remedium in constitutional oversight functions? (2) What is the constitutional correlation between Article 20A paragraph (2) of UUD NRI 1945 and the operational provisions of UU MD3 in regulating the right of inquiry? The analysis method employed is a normative juridical approach, with data collection techniques through library studies of primary legal documents such as UUD NRI 1945 and UU MD3, as well as secondary sources including legal literature and Constitutional Court decisions. The analysis is conducted descriptively-analytically to examine the harmonization of constitutional norms with their derivative laws. The conclusion states that DPR's right of inquiry as the ultimum remedium of oversight has a strong constitutional basis in Article 20A paragraph (2) of UUD NRI 1945, which is operationally correlated through UU MD3 to ensure effective oversight without exceeding the principles of checks and balances. However, further clarification is needed to prevent misuse, in order to strengthen constitutional democracy in Indonesia.

Keywords : *DPR Right Of Inquiry, Ultimum Remedium, Constitutional Oversight, Article 20A Paragraph (2) Of The 1945 Constitution, UU MD3, Constitutional Correlation, Normative Juridical Method.*

PENDAHULUAN

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip demokrasi konstitusional, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif memiliki peran sentral dalam fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah. Fungsi ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang memberikan DPR hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagai instrumen untuk memastikan prinsip checks and balances terwujud secara efektif.[1] Namun, penerapan hak angket sering kali menjadi sumber kontroversi, terutama ketika digunakan sebagai sarana pengawasan terhadap lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dianggap dapat mengganggu independensi lembaga tersebut dan melanggar prinsip pemisahan kekuasaan.[2] Kontroversi ini muncul karena hak angket diposisikan sebagai ultimum remedium atau sarana terakhir dalam pengawasan, yang seharusnya hanya ditempuh ketika mekanisme lain seperti interpelasi tidak mencukupi untuk mengungkap pelanggaran kebijakan yang merugikan kepentingan publik[3].

Sejarah penggunaan hak angket di Indonesia menunjukkan pola yang berulang, di mana instrumen ini sering kali dimanfaatkan untuk tujuan politik daripada pengawasan murni. Misalnya, pada era pasca-amandemen UUD 1945, hak angket terhadap KPK pada tahun 2017 memicu perdebatan luas, dengan DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) Angket yang dianggap sebagai upaya melemahkan lembaga anti-korupsi[4].

Kasus ini menjadi latar belakang penting karena menyoroti ketidakjelasan batas konstitusional hak angket, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), khususnya Pasal 79 yang mengatur prosedur pengajuan, pelaksanaan, dan konsekuensi hukum[5].

Analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 36/PUU-XV/2017 memperlihatkan bahwa MK menolak uji materi terhadap Pasal 79 ayat (3) UU MD3, dengan menyatakan bahwa hak angket DPR terhadap KPK tetap konstitusional karena KPK dianggap berada di bawah cabang eksekutif, meskipun terdapat dissenting opinion dari empat hakim yang menekankan independensi KPK dan larangan penggunaan hak angket untuk menghindari konflik kepentingan.[6] Putusan ini dikritik karena dianggap mengabaikan prinsip final and binding dari putusan MK sebelumnya, seperti Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, yang memposisikan KPK

[1] Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20A ayat (2). Jakarta: Sekretariat Negara, 1945.

[2] Indonesia Corruption Watch, "Konstitusionalisme Baru dan Hak Angket KPK," ICW, 4 Juli 2017, diakses dari https://antikorupsi.org/id/article/konstitusionalisme-baru-dan-hak-angket-kpk.

[3] Nikmatul Huda, "Hak Angket Dalam Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," *Bina Mulia Hukum* 7, no. 2 (2023): 241-250, diakses dari https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/download/950/231/2412.

[4] Hukumonline, "DPR: Penggunaan Hak Angket Bentuk Pengawasan," Juni 15, 2017, diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/dpr--penggunaan-hak-angket-bentuk-pengawasan-lt59425c01b7bec/.

[5] Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 79. Jakarta: Sekretariat Negara, 2014.

di luar tiga cabang kekuasaan tradisional, sehingga berpotensi mengganggu fungsi pengawasan konstitusional secara keseluruhan.[7]

Kajian teori tentang pengawasan legislatif dalam perspektif konstitusional menekankan bahwa hak angket harus selaras dengan teori pemisahan kekuasaan Montesquieu, di mana DPR berfungsi sebagai pengawas eksekutif tanpa melampaui batas yang dapat merusak independensi lembaga negara[8]. Studi kepustakaan terhadap literatur hukum menunjukkan bahwa korelasi antara Pasal 20A ayat (2) UUD NRI 1945 dan UU MD3 sering kali tidak harmonis, karena UU MD3 memberikan ruang interpretasi yang luas terhadap objek hak angket, termasuk lembaga independen, yang dapat menimbulkan penyalahgunaan.[9] Gagasan kritis konseptual dalam penelitian ini muncul dari kebutuhan untuk menelaah apakah hak angket benar-benar berfungsi sebagai ultimum remedium, mengingat praktiknya sering kali menjadi primum remedium dalam konflik politik, seperti dalam kasus sengketa pemilu.[10]

Penelitian ini dianggap penting karena dinamika politik terkini, termasuk usulan hak angket pasca-pemilu 2024, menunjukkan potensi eskalasi konflik konstitusional yang dapat melemahkan demokrasi, sehingga diperlukan analisis normatif untuk memastikan harmonisasi antara norma konstitusi dan ketentuan operasionalnya.[11]

Penelitian ini didasarkan pada pendekatan normatif yuridis, dengan mengkaji dokumen hukum primer seperti UUD NRI 1945 dan UU MD3, serta sekunder berupa putusan MK dan literatur terkait, untuk mengungkap alasan mendasar mengapa korelasi konstitusional ini perlu ditinjau ulang guna memperkuat prinsip negara hukum.[12]

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini difokuskan pada dua masalah utama yang menjadi dasar analisis konstitusional terhadap hak angket DPR.

1. Bagaimana kedudukan hak angket DPR sebagai ultimum remedium dalam fungsi pengawasan konstitusional, mengingat instrumen ini sering kali digunakan di luar konteks sebagai sarana terakhir untuk mengungkap pelanggaran kebijakan pemerintah, sebagaimana terlihat dalam kasus-kasus kontroversial seperti usulan hak angket pasca-pemilu 2024 yang memicu perdebatan tentang potensi penyalahgunaan.
2. Apa korelasi konstitusional antara Pasal 20A ayat (2) UUD NRI 1945 dengan ketentuan operasional UU MD3 dalam mengatur hak angket, terutama dalam harmonisasi norma

[6] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017, hlm. 5-9. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2017.

[7] Hukumonline, "Putusan MK Soal Hak Angket Dinilai Mengabaikan Asas Final and Binding," Februari 16, 2018, diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-soal-hak-angket-dinilai-mengabaikan-asas-ifinal-and-binding-i-lt5a86c02da653c/.

[8] E. Fernando M. Manulang, "Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Sebagai Instrumen Pengawasan Konstitusional," Neliti, 2022, diakses dari https://media.neliti.com/media/publications/437205-none-c2ec2228.pdf.

[10] Kompaspedia, "Memahami Hak Angket DPR," Kompaspedia, 28 Februari 2024, diakses dari https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/memahami-hak-angket-dpr.

[11] Tempo, "5 Hak Angket DPR di Indonesia: Dari Tahun 1950-an Hingga Era SBY," *Tempo*, 24 Februari 2024, diakses dari https://www.tempo.co/politik/5-hak-angket-dpr-di-indonesia-dari-tahun-1950-an-hingga-era-sby-84070.

[12] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 18/PUU-XVI/2018, hlm. 3-5. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2018.

konstitusi dengan prosedur pelaksanaannya yang dapat menimbulkan konflik dengan prinsip independensi lembaga negara?

Kedua Rumusan masalah ini menjadi alur pemikiran utama untuk mengeksplorasi efektivitas hak angket sebagai instrumen pengawasan tanpa melampaui batas konstitusional, guna memperkuat sistem *checks and balances* di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, yang merupakan pendekatan hukum untuk menganalisis norma-norma hukum secara sistematis. [13] Pola pendekatan masalah difokuskan pada analisis konstitusional, di mana permasalahan ditinjau dari perspektif kesesuaian antara norma dasar (UUD NRI 1945) dan norma turunannya (UU MD3), dengan menekankan prinsip harmonisasi hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu pengumpulan bahan hukum dari sumber-sumber tertulis seperti dokumen resmi, literatur hukum, dan putusan peradilan.[14] Jenis data yang digunakan meliputi data primer berupa peraturan perundang-undangan, yaitu UUD NRI 1945 Pasal 20A ayat (2) dan UU MD3 Pasal 73 hingga 79, serta data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan putusan Mahkamah Konstitusi seperti Nomor 36/PUU-XV/2017 yang relevan dengan objek penelitian.

Cara penyajian data dilakukan secara deskriptif-analitik, di mana data diuraikan terlebih dahulu untuk memberikan gambaran yang jelas, kemudian dianalisis secara kritis untuk menarik kesimpulan mengenai korelasi konstitusional dan implikasinya terhadap fungsi pengawasan DPR[15].

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pendekatan normatif yuridis yang digunakan dalam penelitian ini, pembahasan difokuskan pada analisis deskriptif-analitik terhadap norma hukum primer dan sekunder, termasuk UUD NRI 1945, UU MD3, putusan Mahkamah Konstitusi (MK), serta literatur hukum terkait. Analisis ini merujuk langsung pada rumusan masalah, yaitu kedudukan hak angket DPR sebagai ultimum remedium pengawasan konstitusional dan korelasi konstitusional antara Pasal 20A ayat (2) UUD NRI 1945 dengan ketentuan operasional UU MD3. Pembahasan ini juga mempertimbangkan perkembangan terkini hingga akhir 2025, di mana wacana hak angket pasca-Pemilu 2024 tidak terealisasi secara signifikan, meskipun tetap menjadi instrumen potensial dalam dinamika politik. Untuk mendukung analisis, disajikan tabel sejarah penggunaan hak angket DPR sebagai visualisasi kronologis, yang menunjukkan pola penerapannya sebagai sarana pengawasan.[16]

[13] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 93-95. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011

[14] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, hlm. 155-160. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

[15] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, hlm. 295-300. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

[16] storiesfromindonesia.com, "Post-Election: The History of House Inquiry Committees (Hak Angket DPR)," storiesfromindonesia.com, 6 April 2024, diakses dari https://storiesfromindonesia.com/2024/04/06/post-election-history-of-house-inquiry-committees-hak-angket-dpr/.

Kedudukan Hak Angket DPR sebagai Ultimum Remedium dalam Fungsi Pengawasan Konstitusional

Hak angket DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD NRI 1945, merupakan salah satu dari tiga instrumen pengawasan utama bersama hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat, yang bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan isu penting dan strategis bagi negara.[17] Dalam perspektif konstitusional, hak angket diposisikan sebagai ultimum remedium, artinya sarana terakhir yang ditempuh ketika mekanisme pengawasan lain seperti interpelasi tidak mampu mengungkap dugaan pelanggaran hukum atau kebijakan yang merugikan kepentingan publik, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip *checks and balances*.[18] Konsep ultimum remedium ini bersumber dari teori pengawasan legislatif yang menekankan eskalasi bertahap untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan, di mana hak angket hanya boleh digunakan setelah bukti awal pelanggaran teridentifikasi melalui prosedur awal.[19]

Analisis terhadap praktik historis menunjukkan bahwa kedudukan hak angket sering kali bergeser dari ultimum remedium menjadi primum remedium dalam konflik politik, seperti dalam kasus hak angket terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) pasca-Pemilu 2024, di mana DPR membentuk panitia khusus untuk menyelidiki dugaan kecurangan meskipun Mahkamah Konstitusi telah menyelesaikan sengketa hasil pemilu.[20] Kasus terbaru pada tahun 2025, yaitu Pansus Hak Angket Haji 2024, semakin memperkuat temuan ini, di mana DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki penyelenggaraan ibadah haji yang diduga melibatkan korupsi, meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penyidikan paralel, sehingga menimbulkan tumpang tindih yurisdiksi.[21]

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, yang menolak uji materi terhadap hak angket DPR atas KPK, menyatakan bahwa hak angket tetap konstitusional selama objeknya berkaitan dengan kebijakan eksekutif, namun dissenting opinion dari hakim konstitusi menyoroti risiko penyalahgunaan yang dapat melemahkan independensi lembaga.[22]
Untuk mengilustrasikan hierarki mekanisme pengawasan, berikut adalah tabel perbandingan instrumen pengawasan DPR berdasarkan UUD NRI 1945 dan UU MD3, yaitu :

[17] Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20A ayat (2).
[18] Nikmatul Huda, "Hak Angket Dalam Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," *Bina Mulia Hukum* 7, no. 2 (2023): 241-250, diakses dari https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/download/950/231/2412
[19] E. Fernando M. Manulang, "Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Sebagai Instrumen Pengawasan Konstitusional," Neliti, 2022, diakses dari https://media.neliti.com/media/publications/437205-none-c2ec2228.pdf.
[20] Kompas, "Pakar: Hak Angket DPR Tak Bisa Batalkan Hasil Pemilu, MK yang Berwenang," *Kompas*, 26 Februari 2024, diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2024/02/26/12280221/pakar-hak-angket-dpr-tak-bisa-batalkan-hasil-pemilu-mk-yang-berwenang?page=all.
[21] Antara News, "KPK Dalami Sidang Pansus Hak Angket Haji 2024 DPR RI," Antara News, 20 Agustus 2025, diakses dari https://jateng.antaranews.com/berita/596017/kpk-dalami-sidang-pansus-hak-angket-haji-2024-dpr-ri.
[22] Ibid.

Intrumen Pengawasan	Deskripsi	Syarat Penggunaan	Konsekuensi Hukum
Hak Interpelasi	Permintaan keterangan dari pemerintah mengenai kebijakan penting.	Diusulkan minimal 13 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi.	Tidak mengikat secara hukum, hanya untuk klarifikasi.
Hak Angket	Penyelidikan mendalam terhadap pelaksanaan UU/kebijakan.	Diusulkan minimal 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi; ultimum remedium setelah interpelasi gagal.	Dapat menghasilkan rekomendasi kepada presiden; potensi pemakzulan jika terkait pelanggaran berat.
Hak Menyatakan Pendapat	Pendapat resmi DPR terhadap kebijakan	Hasil dari angket atau interpleasi minimal 25 anggota.	Dapat menjadi dasar pemakzulan presiden/wakil presiden.

Tabel ini menunjukkan bahwa hak angket berada pada tingkat eskalasi tertinggi, yang seharusnya membatasi penggunaannya untuk kasus-kasus krusial, sebagaimana dianalisis dalam literatur hukum yang menekankan pencegahan konflik konstitusional.[23]

Dari analisis normatif, kedudukan hak angket sebagai ultimum remedium belum sepenuhnya terwujud dalam praktik, karena sering kali dimotivasi oleh kepentingan politik daripada pengawasan murni, sehingga diperlukan reformasi prosedural untuk memperkuat posisinya.[24]

Korelasi Konstitusional antara Pasal 20A Ayat (2) UUD NRI 1945 dengan Ketentuan Operasional UU MD3

Pasal 20A ayat (2) UUD NRI 1945 secara eksplisit memberikan DPR hak angket sebagai bagian dari fungsi pengawasan, yang berkorelasi langsung dengan ketentuan operasional dalam UU MD3, khususnya Pasal 73 hingga 79 yang mengatur mekanisme pengajuan, pelaksanaan, dan konsekuensi hukum.[25]

[23] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017, hlm. 5-9. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2017.

[24] Kompaspedia, "Memahami Hak Angket DPR," *Kompaspedia*, 28 Februari 2024, diakses dari https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/memahami-hak-angket-dpr.

[25] Tempo, "5 Hak Angket DPR di Indonesia: Dari Tahun 1950-an Hingga Era SBY," *Tempo*, 24 Februari 2024, diakses dari https://www.tempo.co/politik/5-hak-angket-dpr-di-indonesia-dari-tahun-1950-an-hingga-era-sby-84070.

Korelasi ini bersifat hierarkis, di mana UUD sebagai norma dasar memberikan kerangka konstitusional, sementara UU MD3 sebagai norma turunan menyediakan detail prosedural untuk memastikan implementasi yang efektif tanpa melampaui prinsip pemisahan kekuasaan.^13 Analisis deskriptif menunjukkan harmonisasi yang kuat, misalnya Pasal 79 UU MD3 yang mewajibkan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk angket, selaras dengan mandat konstitusional untuk pengawasan yang transparan dan akuntabel.[26]

Namun, ketidakharmonisan muncul ketika UU MD3 memberikan ruang interpretasi luas terhadap objek angket, termasuk lembaga independen seperti KPK atau KPU, yang dapat bertentangan dengan independensi mereka sebagaimana diakui dalam putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006.[27]

Dalam konteks terbaru tahun 2025, korelasi ini diuji melalui perkara di Mahkamah Konstitusi seperti Nomor 35/PUU-XXIII/2025, yang meskipun tidak secara spesifik membahas hak angket, menegaskan prinsip uji undang-undang terhadap UUD untuk memastikan konsistensi konstitusional.[28]

Kajian teori Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan mendukung temuan bahwa korelasi ini harus diinterpretasikan secara ketat untuk menghindari dominasi legislatif atas eksekutif atau yudikatif, sebagaimana terlihat dalam kasus hak angket Haji 2024 yang melibatkan penyelidikan terhadap kebijakan Kementerian Agama. Studi kepustakaan terhadap literatur hukum menyoroti bahwa amandemen UU MD3 pada 2019 (UU No. 13/2019) telah memperkuat korelasi ini dengan menambahkan ketentuan tentang pemanggilan saksi, namun tetap menimbulkan kritik karena potensi pemanggilan paksa yang dibatalkan MK dalam putusan sebelumnya.[29]

Gagasan kritis konseptual dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa korelasi konstitusional memerlukan penegasan lebih lanjut melalui revisi UU MD3, sebagaimana diusulkan dalam Prolegnas Prioritas 2026, untuk mencegah penyalahgunaan dan memperkuat demokrasi konstitusional. Dari analisis keseluruhan, hasil penelitian menekankan perlunya reformasi untuk memastikan hak angket tetap sebagai ultimum remedium yang konstitusional, dengan korelasi yang harmonis antara UUD dan UU MD3.

[26] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019*, Pasal 73-79 dan Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, hlm. 295-300. Malang: Bayumedia Publishing, 2006

[27] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2006).

[28] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 35/PUU-XXIII/2025 (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2025), hlm. 10.

[29] Hukumonline, "Tarik Ulur Usulan Hak Angket Pemilu di Parlemen," Maret 6, 2024, https://www.hukumonline.com/berita/a/tarik-ulur-usulan-hak-angket-pemilu-di-parlemen-lt65e87dab835d2/.

Saran Pendukung untuk Penguatan Hak Angket DPR

Saran-saran ini bertujuan untuk memastikan hak angket benar-benar berfungsi sebagai *ultimum remedium* dan menjaga harmonisasi konstitusional:

1. Reformasi Prosedural UU MD3 :

Revisi UU MD3: Mendesak revisi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 (UU MD3) untuk memperketat batasan dan objek hak angket[2]. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan dan memperjelas ruang interpretasi luas yang saat ini ada.

Penegasan Konsep *Ultimum Remedium*: Secara eksplisit menambahkan ketentuan dalam UU MD3 yang menegaskan bahwa hak angket hanya boleh digunakan setelah mekanisme pengawasan yang lebih ringan (seperti hak interpelasi) telah dilakukan dan dianggap tidak mencukupi (*ultimum remedium*), bukan menjadi sarana pertama (*primum remedium*) dalam konflik politik.

Pembatasan Objek Angket: Memperjelas dan membatasi objek hak angket agar tidak menargetkan lembaga negara independen (seperti KPK atau KPU) yang dikhawatirkan dapat mengganggu independensi mereka, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya.

2. Penguatan Implementasi Prinsip *Checks and Balances*:

Interpretasi Konstitusional yang Ketat: Mendorong interpretasi yang ketat terhadap Pasal 20A ayat (2) UUD NRI 1945 dan ketentuan operasional UU MD3, sesuai dengan teori pemisahan kekuasaan (Montesquieu), untuk menghindari dominasi legislatif terhadap cabang kekuasaan lain (eksekutif atau yudikatif)[7777].

Mekanisme Pencegahan Tumpang Tindih: Membuat mekanisme prosedural untuk mencegah terjadinya tumpang tindih yurisdiksi antara DPR (melalui hak angket) dan lembaga penegak hukum (seperti KPK), yang terlihat dalam kasus Pansus Hak Angket Haji 2024.

3. Peningkatan Akuntabilitas Politik

Pencegahan Penyalahgunaan: Diperlukan penegasan lebih lanjut untuk menghindari penyalahgunaan hak angket yang dimotivasi oleh kepentingan politik daripada fungsi pengawasan murni. Hal ini bertujuan untuk memperkuat demokrasi konstitusional di Indonesia

KESIMPULAN

Hak angket DPR memiliki dasar konstitusional yang kuat sebagai instrumen pengawasan (*checks and balances*) berdasarkan Pasal 20A ayat (2) UUD NRI 1945. Secara teori, hak angket diposisikan sebagai ultimum remedium (sarana terakhir). ketika mekanisme pengawasan lain (seperti interpelasi) tidak mencukupi.

Korelasi operasional hak angket diatur melalui UU MD3, khususnya Pasal 73-79, yang memberikan prosedur pelaksanaannya[5]. Namun, dalam praktiknya, hak angket sering kali bergeser menjadi *primum remedium* dan menimbulkan kontroversi, terutama terkait batasannya terhadap lembaga independen.

Bahwa hak angket memiliki dasar konstitusional yang kuat, tetapi diperlukan penegasan dan reformasi lebih lanjut pada UU MD3 untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan hak angket tetap berfungsi sebagai ultimum remedium yang efektif tanpa melampaui prinsip *checks and balances*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Huda, Nikmatul. "Hak Angket Dalam Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia." *Bina Mulia Hukum* 7, no. 2 (2023): 241-250. Diakses dari https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/download/950/231/2412.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Manulang, E. Fernando M. "Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Sebagai Instrumen Pengawasan Konstitusional." Neliti, 2022. Diakses dari https://media.neliti.com/media/publications/437205-none-c2ec2228.pdf.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20A ayat (2). Jakarta: Sekretariat Negara, 1945.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah* (UU MD3), Pasal 79. Jakarta: Sekretariat Negara, 2014.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019*, Pasal 73-79. Jakarta: Sekretariat Negara, 2019.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2006.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2017.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 18/PUU-XVI/2018*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2018.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 35/PUU-XXIII/2025*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2025.

Sumber Daring (Internet)

Antara News. "KPK Dalami Sidang Pansus Hak Angket Haji 2024 DPR RI." 20 Agustus 2025. Diakses dari https://jateng.antaranews.com/berita/596017/kpk-dalami-sidang-pansus-hak-angket-haji-2024-dpr-ri.

Hukumonline. "DPR: Penggunaan Hak Angket Bentuk Pengawasan." 15 Juni 2017. Diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/dpr--penggunaan-hak-angket-bentuk-pengawasan-lt59425c01b7bec/.

Hukumonline. "Putusan MK Soal Hak Angket Dinilai Mengabaikan Asas Final and Binding." 16 Februari 2018. Diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-soal-hak-angket-dinilai-mengabaikan-asas-ifinal-and-binding-i-lt5a86c02da653c/.

Hukumonline. “Tarik Ulur Usulan Hak Angket Pemilu di Parlemen.” 6 Maret 2024. Diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/tarik-ulur-usulan-hak-angket-pemilu-di-parlemen-lt65e87dab835d2/.

Indonesia Corruption Watch. "Konstitusionalisme Baru dan Hak Angket KPK." 4 Juli 2017. Diakses dari https://antikorupsi.org/id/article/konstitusionalisme-baru-dan-hak-angket-kpk.

Kompas. "Pakar: Hak Angket DPR Tak Bisa Batalkan Hasil Pemilu, MK yang Berwenang." 26 Februari 2024. Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2024/02/26/12280221/pakar-hak-angket-dpr-tak-bisa-batalkan-hasil-pemilu-mk-yang-berwenang?page=all.

Kompaspedia. "Memahami Hak Angket DPR." 28 Februari 2024. Diakses dari https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/memahami-hak-angket-dpr.

storiesfromindonesia.com. "Post-Election: The History of House Inquiry Committees (Hak Angket DPR)." 6 April 2024. Diakses dari https://storiesfromindonesia.com/2024/04/06/post-election-history-of-house-inquiry-committees-hak-angket-dpr/.

Tempo. "5 Hak Angket DPR di Indonesia: Dari Tahun 1950-an Hingga Era SBY." 24 Februari 2024. Diakses dari https://www.tempo.co/politik/5-hak-angket-dpr-di-indonesia-dari-tahun-1950-an-hingga-era-sby-84070.